



Derena Sabella<sup>1</sup>  
 Kaylah Safitri<sup>2</sup>  
 Asmak Ul Hosnrah<sup>3</sup>

## PENGELOLAAN BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA ANAK: STUDI PRAKTIK PENYIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN DIVERSI DI INDONESIA

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum pidana, termasuk dalam perkara anak. Bukti digital kini menjadi instrumen penting dalam penyidikan, namun pengelolaannya menghadapi tantangan hukum dan teknis. Artikel ini menganalisis pengelolaan bukti digital dalam perkara anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian ini meliputi praktik penyidikan, dasar hukum pembuktian digital, serta dampaknya terhadap pelaksanaan diversi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan prinsip keadilan restoratif, penerapan bukti digital sering kali berpotensi memperkuat pembuktian formal dibanding upaya diversi. Diperlukan sinkronisasi antara Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar bukti digital dapat digunakan secara proporsional tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Bukti Digital, Perkara Anak, Penyidikan, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Abstract

The development of information technology has expanded the scope of evidence in criminal law, including in juvenile cases. Digital evidence has become an essential instrument in criminal investigations; however, its management faces both legal and technical challenges. This article analyzes the management of digital evidence in juvenile cases in Indonesia using a normative juridical approach. The study focuses on investigative practices, the legal basis for digital evidence, and its impact on the implementation of diversion. The analysis reveals that although Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) emphasizes the principle of restorative justice, the use of digital evidence often tends to reinforce formal proof rather than support diversion efforts. Therefore, synchronization between the SPPA Law and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law is required to ensure that digital evidence is applied proportionally without disregarding the best interests of the child.

**Keywords:** Digital Evidence, Juvenile Cases, Investigation, Diversion, Juvenile Criminal Justice System.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma hukum pembuktian di Indonesia. Dalam konteks peradilan pidana, bukti digital (digital evidence) memiliki peran penting sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti konvensional lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pengelolaan bukti digital menjadi isu penting karena berkaitan dengan dua kepentingan: penegakan hukum dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan diversi

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
 email: derenasblla@gmail.com, kelasftr19@gmail.com, asmak.hosnrah@unpak.ac.id

sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak. Namun, praktik penyidikan terhadap bukti digital sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika bukti tersebut justru memperkuat proses pembuktian formil yang berujung pada pemidanaan, bukan penyelesaian secara restoratif.

Kesenjangan antara idealitas keadilan restoratif dan praktik penyidikan digital menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana bukti digital dikelola dalam perkara anak serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi putusan diversi di Indonesia. Kajian ini penting untuk memastikan sistem peradilan pidana anak tetap sejalan dengan prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Permasalahan tersebut meliputi bagaimana praktik penyidikan dalam pengelolaan bukti digital pada perkara anak di Indonesia, bagaimana pengaruh atau dampak bukti digital terhadap pelaksanaan dan putusan diversi, serta bagaimana upaya sinkronisasi norma hukum agar pengelolaan bukti digital tetap menjamin perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU SPPA, KUHAP, dan UU ITE), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal akademik, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

Analisis dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi keselarasan antara UU SPPA dan UU ITE dalam konteks pembuktian digital. Pendekatan konseptual bertujuan menelaah doktrin tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap beberapa putusan pengadilan anak yang memuat penggunaan bukti digital.

Salah satu referensi utama dalam penelitian ini adalah tulisan Asmak Ul Hosnah yang membahas relevansi bukti elektronik dalam pembuktian pidana anak dan perlunya pendekatan humanis dalam penyidikan berbasis digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi membawa implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana, termasuk dalam konteks penanganan perkara anak. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga menciptakan bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, penyidik dituntut mampu memahami teknik pengumpulan dan pengelolaan bukti digital agar tidak melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahap penyidikan, bukti digital biasanya diperoleh melalui media sosial, pesan elektronik, kamera pengawas (CCTV), atau perangkat digital lainnya yang terhubung dengan tindak pidana. Dalam perkara anak, misalnya kasus penyebaran konten bermuatan kekerasan atau pornografi di media sosial, penyidik kerap menjadikan jejak digital sebagai dasar penetapan tersangka. Meski demikian, proses penyitaan dan pemeriksaan alat bukti digital harus mengacu pada Pasal 43 ayat (3) UU ITE dan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menegaskan bahwa segala tindakan terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyidikan berbasis bukti digital menimbulkan perdebatan karena karakteristik bukti ini berbeda dari alat bukti konvensional. Bukti digital bersifat mudah berubah (volatile) dan membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan keasliannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menerapkan prosedur digital forensics yang sesuai dengan chain of custody agar validitas data tetap terjaga. Kesalahan prosedural, seperti pengambilan data tanpa izin pengadilan atau manipulasi metadata, dapat mengakibatkan bukti digital kehilangan kekuatan pembuktianya di pengadilan.

Dari perspektif yuridis normatif, keberadaan bukti digital telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dalam penerapannya, terutama dalam perkara anak. Berdasarkan hasil penelitian Asmak UI Hosnah, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus anak yang melibatkan bukti digital, penyidik cenderung fokus pada aspek teknis pembuktian dan mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan hukum formil dan nilai keadilan restoratif. Dalam praktiknya, penggunaan bukti digital yang kuat justru dapat mempercepat proses pembuktian, tetapi sekaligus mempersempit peluang diversi. Padahal, Pasal 7 UU SPPA secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Selain itu, peran penyidik dalam menafsirkan bukti digital menjadi krusial. Jika penyidik menilai bukti digital mengindikasikan kesalahan berat, maka kemungkinan diversi akan ditolak karena dianggap tidak memenuhi kriteria tertentu, seperti ancaman pidana di atas tujuh tahun atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Dengan demikian, bukti digital dapat memengaruhi arah penyelesaian perkara, bahkan sejak tahap awal penyidikan.

Dalam konteks pembuktian, bukti digital sering kali memiliki nilai objektif yang tinggi karena dapat menunjukkan kronologi kejadian secara akurat melalui rekaman waktu dan aktivitas daring. Namun, aspek keotentikan data harus diuji secara forensik agar bukti tersebut tidak menimbulkan kesalahan yudisial. Pengujian ini memerlukan kerja sama antara penyidik, ahli digital forensik, dan lembaga perlindungan anak.

Pendekatan yuridis normatif juga mengharuskan pengujian terhadap kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya di lapangan. Dalam hal ini, Pasal 17 UU SPPA menegaskan pentingnya perlakuan non-diskriminatif terhadap anak, sedangkan Pasal 43 UU ITE mengatur kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan data elektronik. Keduanya harus diharmonisasikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak atas privasi dan perlindungan diri.

Di sisi lain, masih terdapat kelemahan regulatif dalam pengelolaan bukti digital anak. Indonesia belum memiliki pedoman teknis khusus yang mengatur prosedur pemeriksaan bukti digital dalam perkara anak. Akibatnya, aparat sering kali merujuk pada pedoman umum penyidikan tindak pidana siber tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg, misalnya, hakim mempertimbangkan tangkapan layar percakapan digital sebagai bukti utama. Meski bukti tersebut sah menurut hukum, hakim menegaskan bahwa penyidikan seharusnya tetap mempertimbangkan latar belakang anak dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa bukti digital tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan, tetapi harus dilihat dalam kerangka pembinaan anak.

Hubungan antara bukti digital dan putusan diversi juga mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Di satu sisi, bukti digital memperjelas perbuatan pidana dan memudahkan penyidik menentukan tanggung jawab anak; di sisi lain, semakin kuat bukti tersebut, semakin kecil kemungkinan diversi diberikan. Dengan demikian, bukti digital sering kali memperkuat logika represif dalam sistem yang seharusnya mengutamakan rehabilitasi.

Prinsip keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik secara damai melalui pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tahapan penanganan perkara anak, termasuk penyidikan digital, harus diarahkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Ketika penyidik terlalu fokus pada kekuatan bukti digital, maka orientasi hukum bergeser dari restorative justice menjadi retributive justice.

Selain permasalahan normatif, terdapat pula kendala praktis. Kapasitas penyidik di bidang digital forensik masih terbatas, terutama di tingkat daerah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada ahli eksternal yang sering kali memperlambat proses penyidikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah menyebabkan pemeriksaan bukti tidak optimal.

Sementara itu, lembaga peradilan juga menghadapi tantangan dalam menilai bukti digital. Tidak semua hakim memiliki pemahaman teknis mengenai autentikasi data digital. Akibatnya, bukti yang valid secara teknis bisa dianggap lemah, dan sebaliknya, data yang tidak sah bisa

dijadikan dasar pertimbangan hukum. Perlindungan data pribadi anak menjadi aspek penting lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pengolahan data anak harus dilakukan dengan izin orang tua atau wali. Namun, dalam penyidikan perkara pidana, ketentuan ini sering kali diabaikan karena kepentingan pembuktian dianggap lebih dominan. Padahal, pelanggaran terhadap prinsip privasi dapat berdampak pada trauma psikologis anak.

Tantangan berikutnya terletak pada koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim sering memiliki persepsi berbeda mengenai validitas bukti digital. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak.

Dalam perspektif sistemik, pengelolaan bukti digital dalam perkara anak memerlukan pendekatan multidisipliner. Tidak cukup hanya mengandalkan dasar hukum formal, tetapi juga harus melibatkan pendekatan psikologis, sosial, dan etis. Hal ini sejalan dengan prinsip child-sensitive justice yang direkomendasikan oleh UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Aspek implementatif juga menuntut perbaikan dalam kebijakan internal kepolisian. Diperlukan pedoman teknis khusus mengenai tata cara penyitaan, pemeriksaan, dan pelaporan bukti digital anak. Misalnya, perlu adanya mekanisme filtering agar data pribadi anak tidak tersebar luas selama proses penyidikan.

Upaya integrasi antara hukum pidana anak dan hukum siber harus diarahkan pada pembangunan sistem yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Oleh karena itu, sinergi antara UU SPPA, UU ITE, dan UU PDP sangat penting dalam menjamin penegakan hukum yang humanis.

Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan digital forensik berbasis perlindungan anak perlu dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, lembaga pendidikan hukum juga berperan penting dalam memperkenalkan mata kuliah cyber juvenile justice untuk membekali calon praktisi hukum dengan pemahaman etis terhadap bukti digital anak.

Dengan demikian, pengelolaan bukti digital tidak boleh dilihat semata sebagai aspek teknis pembuktian, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem keadilan anak yang menekankan pemulihan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Hanya melalui pendekatan yang proporsional dan terukur, bukti digital dapat digunakan secara adil tanpa mengorbankan masa depan anak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pengelolaan bukti digital dalam perkara anak di Indonesia masih menghadapi ketimpangan normatif dan teknis. Meskipun bukti digital telah diakui sebagai alat bukti sah melalui UU ITE dan diintegrasikan dalam sistem hukum acara pidana, belum terdapat pedoman khusus yang mengatur penggunaannya dalam perkara anak. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penyidik, penuntut umum, dan hakim.
2. Praktik penyidikan terhadap anak yang melibatkan bukti digital sering kali mengedepankan aspek pembuktian formil dibandingkan prinsip restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Bukti digital yang kuat sering kali mempersempit peluang diversi karena dianggap memperkuat unsur kesalahan anak.
3. Dampak bukti digital terhadap putusan diversi bersifat ambivalen. Di satu sisi, bukti digital mempercepat penentuan fakta hukum; di sisi lain, penggunaannya tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dapat menyebabkan pelanggaran hak anak atas perlindungan dan privasi.
4. Sinkronisasi antara UU SPPA, UU ITE, dan UU PDP menjadi keharusan normatif. Integrasi ini diperlukan agar proses pembuktian digital tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak, termasuk hak atas rehabilitasi sosial dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

5. Peningkatan kapasitas penyidik dan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman forensik digital yang humanis dan berbasis hak anak, sistem peradilan pidana anak akan terus menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

## SARAN

1. **Bagi Penyidik:**  
Diperlukan pelatihan berkelanjutan mengenai digital forensics yang berperspektif anak, termasuk teknik penyitaan, pengamanan, dan verifikasi bukti digital tanpa menimbulkan trauma psikologis.
2. **Bagi Hakim dan Jaksa:**  
Dalam menilai bukti digital, aparat penegak hukum perlu menyeimbangkan antara kekuatan pembuktian dan prinsip keadilan restoratif. Penggunaan bukti digital hendaknya tidak menutup ruang diversi, terutama untuk kasus ringan yang tidak melibatkan kekerasan.
3. **Bagi Pembuat Kebijakan:**  
Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri khusus tentang pengelolaan bukti digital dalam perkara anak, yang mencakup aspek teknis, etika, dan perlindungan data pribadi anak.
4. **Bagi Akademisi dan Peneliti:**  
Perlu dilakukan penelitian interdisipliner tentang hubungan antara cyber law dan juvenile justice, sehingga dapat dikembangkan model penyidikan berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip perlindungan anak.
5. **Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Masyarakat:**  
Pengawasan terhadap praktik penyidikan digital perlu diperkuat agar hak-hak anak tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Konvensi Hak Anak, disahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Anak, Semarang: UNDIP Press, 2019.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Adi Nugroho, Digital Forensics: Teori dan Aplikasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ari Yusuf Amir, “Penerapan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 1 (2021).
- Asmak Ul Hosnah, “Bukti Elektronik dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2 (2022).  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/9021>
- Asmak Ul Hosnah, “Digitalisasi dan Tantangan Hukum Perlindungan Anak di Era Siber”, Jurnal Ilmu Hukum Legalitas, Vol. 15, No. 1 (2023).  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3312399>
- Diah Kusuma Wardani, “Kendala Implementasi Diversi dalam Perkara Anak”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 6 No. 3 (2020).
- Feri Amsari, “Tantangan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 3 (2022).

- Ika Sari, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perspektif Keadilan Restoratif”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 No. 2 (2020).
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital*, Jakarta, 2023.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Panduan Etika Penanganan Perkara Anak di Era Digital*, Jakarta, 2023.
- Komnas HAM, *Pedoman Perlindungan Hak Anak dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, 2022.
- KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dan Teknologi Informasi*, Jakarta, 2022.
- Lilik Mulyadi, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- M. Ali Zaidan, “Restorative Justice di Era Digitalisasi Peradilan”, *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Nurul Hidayah, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Era Digital”, *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 1 (2022).
- R. Benny Riyanto, “Cyber Evidence dan Pembuktian Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro*, Vol. 4 No. 2 (2019).
- R. Roeslan Saleh, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Digital*, Jakarta: UI Press, 2021.
- Riza Primadi, “Penyidikan dan Bukti Digital: Tantangan Implementasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 17 No. 2 (2021).
- Sugeng Santoso, “Analisis Forensik Digital dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1 (2022).
- UNICEF Indonesia, *Child-Sensitive Justice and the Use of Digital Evidence in Juvenile Cases*, Jakarta: UNICEF Report, 2021.
- Wahyudi Djafar, “Harmonisasi UU ITE dan UU SPPA dalam Perlindungan Anak”, *Jurnal HAM dan Teknologi*, Vol. 12 No. 2 (2021).